



PUTUSAN

Nomor 1216/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonanannya secara lisan tanggal 5 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1216/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 5 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2010 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/17/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, bertanggal 03 September 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 5 (satu) lebih lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Mula Menre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, setelah itu Pemohon dan Termohon bersama ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun
- anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak mencintai lagi Pemohon, dan Termohon lebih menerima saran dan pendapat orang tuanya daripada Pemohon.
 4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2012 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone di mana orang tua Termohon datang memanggil anaknya (Termohon) dengan alasan orang tua Termohon sudah tidak suka pada Pemohon dan juga Termohon sudah tidak mencintai lagi Pemohon.
 5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/17/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, bertanggal 03 September 2010, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 tahun di rumah orangtua Termohon dan di rumah orangtua Pemohon, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan karena Termohon menuduh Pemohon berhubungan badan dengan orangtuanya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 tahun di rumah orangtua Termohon dan di rumah orangtua Pemohon, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan karena Termohon menuduh Pemohon berhubungan badan dengan orangtuanya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Pengadilan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara pemohon dan termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun di rumah orangtua termohon serta di rumah orangtua Pemohon, dan dikaruniai dua orang anak.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan kembali ke rumah orangtuanya setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 H., oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Makmur, M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Nuraeni.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)